

**MAKNA SIMBOL UPACARA PERKAWINAN ADAT ROTE NDAO
KECAMATAN LOAHOLU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
DAN UNDANG –UNDANG PERKAWINAN**

Lingkan Priskila Ello¹, Gasim², Iber Dedy Kornel Tanesib³

lingkanello8@gmail.com¹, dimasgasim9@gmail.com²

Universitas Karyadarma Kupang

Abstrak: Perkawinan dalam masyarakat adat Rote tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung nilai simbolik yang mencerminkan identitas budaya, hubungan kekerabatan, serta tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna simbol dalam upacara perkawinan adat Rote serta relevansinya dalam perspektif hukum adat dan hukum perkawinan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam perkawinan adat Rote memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan penghormatan, persatuan keluarga, legitimasi sosial, dan pelestarian nilai adat. Pelaksanaan simbol-simbol adat tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan nasional sepanjang tidak melanggar norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, simbol perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat hubungan kekeluargaan dan kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Makna Simbol, Perkawinan Adat Rote, Hukum Adat, Hukum Perkawinan.

Abstract: Marriage in Rote customary society is not merely understood as a legal bond between a man and a woman, but also contains symbolic values that reflect cultural identity, kinship relations, and social responsibility. This study aims to analyze the meaning of symbols in the Rote traditional marriage ceremony and to examine their relevance in the perspective of customary law and national marriage law. This research employs empirical legal research with a sociological approach through observation, interviews, and literature study. The findings indicate that symbols in Rote customary marriage possess philosophical meanings related to respect, family unity, social legitimacy, and preservation of customary values. The implementation of these symbols remains preserved within society and does not contradict the provisions of national marriage law as long as they do not violate prevailing legal norms. Therefore, traditional marriage symbols function not only as cultural heritage but also as social instruments that strengthen family and community relations.

Keywords: Symbolic Meaning, Rote Traditional Marriage, Customary Law, Marriage Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan hukum. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan perkawinan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan hukum adat dalam praktik perkawinan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam sistem pluralisme hukum, yaitu berlakunya hukum negara berdampingan dengan hukum adat dan hukum agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakat, termasuk yang dilaksanakan berdasarkan adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Masyarakat Rote Ndao sebagai bagian dari masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki tata cara perkawinan yang sarat dengan simbol dan makna budaya. Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat Rote tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang melibatkan hubungan sosial, penghormatan terhadap leluhur, dan pemeliharaan identitas budaya. Berbagai simbol yang digunakan dalam upacara perkawinan adat memiliki nilai filosofis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat setempat.

Keberadaan simbol-simbol adat dalam perkawinan masyarakat Rote memiliki fungsi sosial yang penting karena menjadi sarana komunikasi budaya antar keluarga dan masyarakat. Simbol-simbol tersebut tidak hadir semata sebagai pelengkap upacara, melainkan mengandung pesan moral, penghormatan, tanggung jawab, dan legitimasi sosial terhadap hubungan perkawinan yang akan dijalankan oleh kedua mempelai.

Keberadaan simbol-simbol dalam perkawinan adat Rote memiliki fungsi sosial yang penting karena menjadi sarana komunikasi budaya antar keluarga dan masyarakat. Simbol-simbol tersebut tidak hadir semata sebagai pelengkap upacara, melainkan mengandung pesan moral, penghormatan, tanggung jawab, dan legitimasi sosial terhadap hubungan perkawinan yang akan dijalankan oleh kedua mempelai.² Dalam perspektif sosiologi hukum, simbol adat dapat dipahami sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat yang hidup dan dipertahankan sebagai pedoman perilaku sosial.³

Masyarakat Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, hingga saat ini masih mempertahankan berbagai tahapan dan simbol dalam pelaksanaan perkawinan adat. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan upacara perkawinan adat tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga keluarga besar, tokoh adat, serta masyarakat sekitar sebagai bentuk pengakuan sosial terhadap hubungan perkawinan yang dilangsungkan.

Makna simbol dalam perkawinan adat Rote sering kali dipahami secara berbeda oleh setiap generasi. Sebagian masyarakat masih memandang simbol-simbol tersebut sebagai bagian sakral yang wajib dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya melihatnya sebagai

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1

² Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007)

³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975)

tradisi budaya yang mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika antara pelestarian adat dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern.

Dalam perspektif hukum adat, simbol perkawinan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat memandang perkawinan sebagai peristiwa hukum sekaligus peristiwa sosial yang melibatkan hubungan kekerabatan serta tanggung jawab kolektif antar keluarga. Oleh sebab itu, pelaksanaan simbol adat dalam perkawinan memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar pemenuhan prosedur seremonial.

Di sisi lain, hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perubahan regulasinya memberikan ruang terhadap keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara, agama, dan ketertiban umum.⁴ Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa negara menghormati keberagaman budaya masyarakat Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam makna simbol dalam upacara perkawinan adat Rote serta menganalisis relevansinya dalam perspektif hukum adat dan hukum perkawinan nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi hukum adat sekaligus menjadi upaya pelestarian nilai budaya masyarakat Rote.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan melihat secara langsung kenyataan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan upacara perkawinan adat Rote serta makna simbol yang terkandung di dalamnya. Pendekatan sosiologis dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mempelajari perilaku masyarakat dalam mempertahankan tradisi adat perkawinan.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan dan melaksanakan upacara perkawinan adat beserta simbol-simbol adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data empiris mengenai makna simbol dalam praktik perkawinan adat yang hidup di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga pelaksana perkawinan adat, serta pihak-pihak yang memahami tata cara dan makna simbol dalam perkawinan adat Rote. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum adat, hukum perkawinan, dan budaya masyarakat Rote.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan adat perkawinan dan penggunaan simbol-simbol adat. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan narasumber yang memiliki pengetahuan mengenai makna simbol perkawinan adat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui catatan, arsip, maupun foto yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan **metode analisis deskriptif kualitatif**, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori hukum adat, sosiologi hukum, dan ketentuan hukum perkawinan nasional. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai makna simbol dalam upacara perkawinan adat Rote serta relevansinya dalam perspektif hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Simbol dalam Upacara Perkawinan Adat Rote

Perkawinan adat Rote merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas sosial dan adat istiadat. Dalam pelaksanaannya, setiap tahapan perkawinan adat mengandung simbol yang memiliki makna tersendiri dan tidak dapat dipisahkan dari nilai kehidupan masyarakat. Simbol-simbol tersebut bukan hanya menjadi pelengkap seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai media penyampaian pesan budaya dan pengikat hubungan kekeluargaan.

Masyarakat adat Rote memandang perkawinan sebagai hubungan yang tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga mempertemukan dua keluarga besar dalam suatu ikatan sosial dan adat. Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan adat selalu melibatkan keluarga, tokoh adat, serta masyarakat sekitar sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap hubungan yang akan dibangun oleh kedua mempelai.

Simbol dalam upacara perkawinan adat Rote pada dasarnya lahir dari pandangan hidup masyarakat yang menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan, penghormatan terhadap orang tua, serta keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Setiap simbol yang digunakan memiliki makna yang diwariskan secara turun-temurun dan dipahami sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Rote.

Salah satu makna simbolik yang menonjol dalam perkawinan adat Rote ialah simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan. Dalam pandangan masyarakat adat, perempuan dipandang sebagai bagian yang memiliki martabat dan kehormatan yang harus dihargai.⁵ Oleh karena itu, berbagai tahapan adat yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Selain itu, simbol dalam perkawinan adat juga menunjukkan adanya ikatan sosial dan tanggung jawab kekeluargaan. Pelaksanaan upacara adat tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui keterlibatan keluarga besar kedua belah pihak. Kehadiran keluarga dan tokoh adat dalam setiap tahapan perkawinan memperlihatkan bahwa perkawinan merupakan urusan bersama yang menyangkut hubungan sosial yang lebih luas.

Dalam praktiknya, berbagai simbol adat yang digunakan masyarakat Rote mengandung pesan moral mengenai pentingnya kebersamaan, penghargaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Simbol-simbol tersebut menjadi sarana pendidikan sosial bagi generasi muda agar memahami nilai-nilai adat dan menjaga hubungan kekeluargaan secara harmonis. Oleh sebab itu, pelaksanaan simbol adat bukan sekadar tradisi yang bersifat formal, melainkan juga memiliki fungsi edukatif dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat di Kecamatan Loaholu, simbol-simbol dalam perkawinan adat masih dipandang memiliki kedudukan penting karena menjadi penanda sahnya hubungan adat antara kedua keluarga. Masyarakat

⁵ Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 81–82

meyakini bahwa pelaksanaan simbol adat tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan rasa persaudaraan di antara keluarga yang terlibat dalam perkawinan.

Perspektif Hukum Adat terhadap Simbol Perkawinan Adat Rote

Dalam perspektif hukum adat, perkawinan bukan hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang melibatkan keluarga dan masyarakat adat. Hukum adat memandang bahwa keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur formal, melainkan juga oleh pengakuan sosial dan adat terhadap hubungan tersebut.⁶

Keberadaan simbol dalam upacara perkawinan adat Rote menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Simbol-simbol adat dipertahankan karena diyakini memiliki fungsi menjaga keteraturan sosial serta memperkuat hubungan kekeluargaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan simbol adat dipahami sebagai bagian dari ketaatan masyarakat terhadap norma adat yang diwariskan oleh leluhur.

Menurut pandangan tokoh adat, pengabaian terhadap simbol adat dalam perkawinan dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar keluarga dan dianggap mengurangi nilai penghormatan terhadap tradisi yang berlaku. Namun demikian, masyarakat juga mulai menunjukkan sikap adaptif terhadap perkembangan zaman dengan menyesuaikan pelaksanaan simbol adat tanpa menghilangkan makna pokok yang terkandung di dalamnya.

Perspektif Hukum Nasional dan Relevansi Simbol Perkawinan Adat Rote

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, serta ketertiban umum.⁷ Dalam konteks perkawinan, pengakuan tersebut tercermin melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Pelaksanaan perkawinan adat Rote beserta simbol-simbol yang menyertainya menunjukkan adanya hubungan antara hukum adat dan hukum nasional yang bersifat saling melengkapi. Simbol adat dalam perkawinan tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan hukum negara, melainkan menjadi bagian dari nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sepanjang pelaksanaan simbol adat tidak bertentangan dengan hukum nasional dan agama, keberadaannya tetap memperoleh ruang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam praktik masyarakat Kecamatan Loaholu, simbol-simbol adat masih dipertahankan karena dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya masyarakat Rote. Pelaksanaan simbol adat tersebut tidak menghilangkan kewajiban pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum negara, melainkan berjalan berdampingan dengan prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini memperlihatkan adanya bentuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan simbol adat dalam perkawinan memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi. Hukum negara mengatur aspek legal formal perkawinan, sedangkan hukum adat memberikan legitimasi sosial dan budaya terhadap hubungan perkawinan

⁶ Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 21 dan 25.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

yang dilangsungkan. Oleh karena itu, keberadaan simbol adat tetap relevan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat.

Menurut teori budaya hukum (*legal culture*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial.⁹ Dalam konteks masyarakat Rote, simbol perkawinan adat menjadi bagian dari budaya hukum yang dipertahankan karena dianggap memiliki nilai moral dan sosial yang penting. Budaya hukum tersebut menjelaskan mengapa masyarakat tetap melaksanakan simbol adat meskipun berada dalam sistem hukum nasional yang modern.

Perkembangan zaman dan modernisasi memang membawa perubahan dalam pelaksanaan adat perkawinan, termasuk dalam penggunaan simbol-simbol tertentu. Namun perubahan tersebut lebih bersifat pada bentuk pelaksanaan dan penyesuaian teknis, bukan pada penghilangan makna simboliknya. Masyarakat tetap berupaya mempertahankan nilai pokok adat sebagai bagian dari identitas sosial dan warisan budaya yang harus dilestarikan. Berdasarkan hasil penelitian, relevansi simbol dalam perkawinan adat Rote masih terlihat melalui perannya dalam mempererat hubungan antar keluarga, menjaga penghormatan terhadap orang tua, serta menciptakan pengakuan sosial terhadap hubungan perkawinan. Dengan demikian, simbol adat tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa simbol dalam upacara perkawinan adat Rote memiliki makna yang mendalam dan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap seremonial dalam pelaksanaan perkawinan. Simbol-simbol tersebut mencerminkan nilai penghormatan terhadap keluarga, persatuan antar kerabat, tanggung jawab sosial, serta penghargaan terhadap warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Rote.

Pelaksanaan simbol adat dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Loaholu masih dipertahankan karena dipandang sebagai bagian penting dari identitas budaya dan legitimasi sosial terhadap hubungan perkawinan. Keberadaan simbol adat menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membangun hubungan antara dua keluarga besar dalam kerangka adat dan kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif hukum adat, simbol perkawinan merupakan bagian dari hukum yang hidup (*living law*) dan berfungsi menjaga keteraturan sosial serta hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Nilai-nilai adat yang terkandung dalam simbol perkawinan memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku sosial masyarakat dan menjaga keberlangsungan tradisi budaya.

Sementara itu, dalam perspektif hukum nasional, pelaksanaan simbol perkawinan adat Rote tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan Indonesia sepanjang tetap menghormati peraturan perundang-undangan, agama, dan ketertiban umum. Hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam pelaksanaan perkawinan memperlihatkan adanya harmonisasi yang memungkinkan masyarakat mempertahankan identitas budayanya tanpa mengabaikan kewajiban hukum negara.

Dengan demikian, simbol dalam upacara perkawinan adat Rote tetap relevan untuk dipertahankan karena selain memiliki makna budaya dan filosofis, juga berfungsi

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*

memperkuat hubungan sosial dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama
Hilman Kusuma, Hukum Perkawinan Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2007)
Hilman Kusuma, Hukum Perkawinan Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 81–82
Hilman Kusuma, Hukum Perkawinan Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 21 dan 25.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975)
Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*
Sumber wawancara
Wawancara dengan ahli budaya Rote
Wawancara dengan akademis yang paham hukum adat dan symbol dalam upacara perkawinan
Wawancara dengan took adat
Wawancara dengan Masyarakat umum.